

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Saat ini tindak pidana korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematis dan meluas dalam kehidupan masyarakat. Praktik tindak pidana korupsi yang terjadi secara meluas dan sistematis inilah yang membuat tindak pidana korupsi dapat disebut sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* baik di Indonesia maupun di negara lain (Prahassacitta and others 2016). Hal ini dipertegas dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Melihat permasalahan tindak pidana korupsi di Indonesia yang semakin memburuk dan seiring dengan berkembangnya teknologi membuat modus operandi dalam praktik tindak pidana korupsi semakin bervariasi, tentu membuat permasalahan tindak pidana korupsi ini menjadi isu global sehingga membuat Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam upaya mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi membentuk United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) pada tahun 2003. Kehadiran United Nations Convention Against Corruption atau Konvensi Anti Korupsi menandai sebuah momentum penting diakuinya praktik korupsi sebagai kejahatan global (transnasional). Oleh karenanya, cara memberantas dan mencegah korupsi membutuhkan dukungan yang saling menguntungkan antara satu negara dengan negara yang lain. Korupsi bukan lagi urusan domestik negara yang bersangkutan, akan tetapi menjadi persoalan global yang harus ditangani dalam semangat kebersamaan.

Butir-butir semangat pemberantasan korupsi sebagaimana tercantum dalam Konvensi Anti Korupsi 2003 pada prinsipnya mengatur beberapa hal penting yang harus dipatuhi para peserta antara lain yaitu para peserta konvensi harus menerapkan peraturan nasional mendasar tentang pencegahan korupsi dengan membangun, menerapkan, memelihara efektivitas, dan mengkoordinasikan kebijakan anti korupsi yang melibatkan partisipasi masyarakat dan peraturan nasional yang menjamin penegakan hukum, pengelolaan urusan dan sarana publik yang ditegakkannya integritas, transparansi, dan akuntabilitas di sektor publik; membangun badan independen

yang bertugas menjalankan dan mengawasi kebijakan anti korupsi yang diadopsi oleh konvensi anti korupsi; melakukan perbaikan dalam sistem birokrasi dan pemerintahan yang bersih dari korupsi; setiap peserta wajib meningkatkan integritas, kejujuran dan tanggung jawab para pejabat publiknya termasuk menerapkan suatu standar perilaku yang mengutamakan fungsi publik yang lurus, terhormat, dan berkinerja baik; membentuk sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, manajemen keuangan publik dan sistem pelaporan untuk tujuan transparansi peran pengadilan yang bersih dalam pemberantasan korupsi, serta melakukan pencegahan korupsi di sektor swasta yang mengedepankan sistem *accounting*.

Program anti korupsi yang termuat di dalam UNCAC ini juga mewajibkan negara peserta untuk menerapkannya dengan melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional sesuai dengan konvensi tersebut. Konvensi ini merupakan konvensi anti korupsi pertama tingkat global yang mengambil pendekatan komprehensif dalam menyelesaikan masalah tindak pidana korupsi (Umami 2008). Pendekatan komprehensif ini salah satunya adalah keberadaan bantuan teknis yang dapat memainkan peranan penting dalam meningkatkan kemampuan negara termasuk dengan memperkuat kapasitas dan peningkatan kemampuan lembaga untuk mencegah serta memberantas tindak pidana korupsi secara efektif (Latumenten 2017). Selain itu, adanya pembentukan konvensi anti korupsi tersebut juga disebabkan karena adanya beberapa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemimpin negara yang juga merupakan pejabat publik sehingga berimbas pada melemahnya birokrasi sebuah pemerintahan suatu negara. Meyakini hal tersebut bahwa tindak pidana korupsi bukan hanya masalah yang ada di Indonesia saja, tetapi menjadi fenomena transnasional yang berpengaruh pada seluruh masyarakat dan ekonomi (Hiariej 2019).

Indonesia yang merupakan negara berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) sebagaimana telah dipertegas di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Hal ini berarti negara dan segenap unsur pemerintahannya dalam menjalankan pemerintahan haruslah mengacu dan berpedoman atas kaidah-kaidah hukum yang secara substansial dibentuk bukan dengan dasar kepentingan lain, melainkan untuk kepentingan bangsa, negara, dan rakyat. Dalam pernyataan tersebut mengandung arti bahwa negara termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga lain dalam melaksanakan tindakannya harus dilandasi oleh hukum atau dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta berdasarkan pada aturan atau hukum yang berlaku. Jika ada

seseorang yang melakukan tindakan melanggar aturan, maka ia berhak untuk mendapatkan suatu hukuman karena dianggap melanggar hukum, sama halnya dalam rangka menyelesaikan masalah tindak pidana korupsi (Evi 2005).

Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme sebagai bentuk semangat reformasi hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana korupsi, lalu untuk menindaklanjuti semangat reformasi hukum ini dibentuklah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya disebut sebagai UU TPK, menjadi salah satu bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi yaitu dengan membentuk suatu lembaga negara yang disebut sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan melakukan ratifikasi terhadap United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC, untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan standar yang ditetapkan dalam UNCAC serta untuk meningkatkan kerja sama internasional.

Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi peserta dalam United Nations Convention Against Corruption tentu mempunyai kewajiban khusus tentang *illicit enrichment* (peningkatan kekayaan secara tidak sah atau tidak wajar) yang diatur dalam Article 20 UNCAC yang menyatakan bahwa:

“Subject to its constitution and the fundamental principles of its legal system, each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, illicit enrichment, that is, a significant increase in the assets of a public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income.” Terjemahan bebas : Berdasarkan konstitusi dan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, setiap negara pihak wajib mempertimbangkan untuk mengesahkan tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan pidana, apabila dilakukan dengan sengaja, perbuatan memperkaya diri, dalam arti penambahan secara signifikan kekayaan pejabat publik yang tidak dapat secara wajar dijelaskannya dalam kaitannya dengan penghasilan yang sah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 UNCAC tersebut pengaturan mengenai kekayaan tidak wajar ini menjadi refleksi kenyataan bagi banyaknya pejabat

publik yang mempunyai kekayaan yang di luar logika pendapatan sahnya. Mengingat mereka adalah pejabat publik yang mempunyai aset melebihi dari logika gaji bulanan serta pendapatan lain dari negara. Sepertinya tidak bisa disetarakan dengan semua hasil kalkulasi harta atau kekayaan yang dimiliki. Dalam perhitungan sederhana, gaji, tunjangan, dan pendapatan sah yang diterima oleh penyelenggara negara (pejabat negara atau pegawai negeri sipil) cenderung bernilai minus jika disubstitusikan ke semua harta atau kekayaan yang dimiliki. Hal ini menimbulkan spekulasi atau dugaan harta atau kekayaan yang diterima didapatkan dengan cara tidak sah atau melawan hukum (Indonesia Corruption Watch 2014).

Meski demikian, ketentuan mengenai memperkaya diri sendiri secara melawan hukum atau disebut juga dengan istilah *illicit enrichment* belum dikriminalisasi menjadi tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Padahal dengan meratifikasi UNCAC menunjukkan bahwa Indonesia setuju atas ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya termasuk *illicit enrichment* (Herlambang, Zico 2022). Hal ini tentu memang tidak dapat dikatakan salah sepenuhnya mengingat dari hal-hal yang dikriminalisasi dalam UNCAC 2003, ada yang bersifat *mandatory offences* dan *non-mandatory offences*, dan negara Indonesia memiliki hak untuk tidak mengikuti sepenuhnya aturan yang ada di UNCAC Tahun 2003 (Marbun 2017).

Dalam konsep *illicit enrichment* ini, menitikberatkan pada kekayaan pejabat publik yang selama menjabat terjadi peningkatan kekayaan atau harta benda (aset) yang tidak sesuai dengan pendapatannya (Istiqomah 2016). Melihat adanya lonjakan signifikan dari aset yang dimiliki oleh pejabat publik, lonjakan signifikan tersebut memunculkan kecurigaan adanya kepemilikan aset dari pendapatan yang tidak sah. Mengingat hal tersebut tentu pengaturan tentang *illicit enrichment* ini merupakan sebuah kebutuhan yang nyata dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Terutama dalam konteks sistem hukum Indonesia, khususnya jika ditempatkan sebagai pendekatan baru dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang tidak hanya menjadikan orang atau pelaku sebagai target, namun juga pengembalian aset atau *asset recovery* yang telah terampas dengan strategi *follow the money* atau aliran dana (Fauzia and Hamdani 2022).

Selama ini di Indonesia, seseorang baru bisa dimulai membuktikan apakah harta tersebut dari pendapatan yang sah atau tidak hanya jika sudah ditetapkan sebagai terdakwa atau tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi,

hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 12 huruf (b), Pasal 37, dan Pasal 38 huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian apabila negara telah mempunyai bukti awal yang kuat untuk mencurigai pejabat publik memiliki kekayaan tidak wajar, maka negara dapat meminta orang tersebut untuk hadir di persidangan untuk membuktikan apakah harta kekayaan tersebut diperoleh dari pendapatan yang sah. Bukti awal itu sendiri dapat dilihat dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), transaksi yang mencurigakan dan laporan dari masyarakat (Husniah 2017).

Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021. Berdasarkan data yang dikumpulkan ICW, jumlah penindakan kasus korupsi selama enam bulan awal tahun 2021 mencapai 209 kasus. Jumlah itu naik dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar, yakni 169 kasus. ICW juga menyebut nilai kerugian negara akibat korupsi ikut meningkat. Pada semester 1 2020, nilai kerugian negara dari kasus korupsi sebesar Rp 18,173 triliun, kemudian di semester 1 2021 nilainya mencapai Rp 26,83 triliun. Dengan kata lain, terjadi kenaikan nilai kerugian negara akibat korupsi sebesar 47,6 persen. Dalam empat tahun belakangan, nilai kerugian negara selalu menunjukkan tren peningkatan (Indonesia Corruption Watch 2014).

Apabila dilihat berdasarkan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK, korupsi terbanyak menasar aparatur sipil negara (ASN) sebagai pelaku apalagi yang menjabat sebagai pejabat publik di lembaga atau instansi atau badan, baik tingkat pusat maupun daerah. Indonesia Corruption Watch mencatat sebanyak 343 orang atau sekitar 29,59 persen di tahun 2021 aparatur sipil negara (ASN) yang terjerat kasus korupsi dan sebanyak 506 orang atau 36 persen di tahun 2022 aparatur sipil negara (ASN) yang terjerat kasus korupsi (Diky Anandya 2023). Apabila diperhatikan pejabat publik masih mendominasi sebagai pelaku korupsi di Indonesia (Herlambang, Zico 2022).

Ada beberapa kasus korupsi yang menasar pejabat publik yang telah penulis ringkas di antaranya yaitu kasus korupsi benih lobster yang menjerat Edhy Prabowo yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2019-2020, di dalam LHKPN 31 Desember 2019 tertulis jumlah harta yang dimiliki sejumlah Rp. 7.422.286.613,- harta ini naik sekitar 2,8 milyar dari laporan terdahulu tanggal 31 Desember 2018 yaitu Rp. 4.562.804.877 padahal Edhy Prabowo sebelumnya menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019 dari fraksi partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

sebelum akhirnya menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan selama satu tahun. Selain itu, terdapat juga kasus korupsi penerimaan suap yang diberikan PT Minarta agar menjadi pelaksana proyek pembangunan Jaringan Distribusi Utama Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (JDU SPAM IKK) yang menjerat Rizal Djalil yang sebelumnya menjabat sebagai anggota IV Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI di dalam LHKPN 31 Desember 2017 tertulis jumlah harta yang dimiliki sejumlah Rp. 8.397.579.751,- harta ini naik sekitar 4,1 milyar dari laporan terdahulu 29 Desember 2009 yaitu Rp.4.238.066.182,- harta tersebut didapat selama menjabat sebagai anggota BPK RI, dan kasus korupsi penerimaan gratifikasi terkait pembangunan proyek infrastruktur di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang menjerat Saiful Ilah yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Sidoarjo periode 2016-2021, di dalam LHKPN 31 Desember 2019 tertulis jumlah harta yang dimiliki sejumlah Rp.60.465.050.509,- harta ini naik sekitar 5,6 milyar dari laporan terdahulu 31 Desember 2017 yaitu Rp.54.841.642.970,- harta ini didapat sejak awal menjabat sebagai Bupati Sidoarjo pada periode kedua, sebagaimana telah dikutip dari laman LHKPN.

Berdasarkan beberapa contoh kasus korupsi di atas, menunjukkan bahwa adanya lonjakan signifikan dari kepemilikan aset para pejabat publik dapat berpotensi dihasilkan dari pendapatan yang tidak sah sehingga membuka kemungkinan berasal dari tindak pidana korupsi. Seringkali dalam tindak pidana korupsi satu-satunya bukti nyata bahwa kejahatan telah terjadi adalah uang yang berpindah tangan antara pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi dan rekannya yang melakukan kejahatan, sehingga memperkaya diri sendiri menjadi manifestasi yang paling terlihat dari tindak pidana korupsi. Pelanggaran seperti penyuapan yang membutuhkan pembuktian oleh pejabat yang telah melakukan tindak pidana korupsi ini kerap kali ditemui kesulitan dalam tahap penuntutan. Selain itu, apabila telah ditetapkan kejahatan tersebut di pengadilan pasti akan dikaitkan dengan hasil dari tindak kejahatan korupsi dalam tujuan pemulihan aset yang merupakan upaya rumit, apalagi keluwesan aset yang dapat dipindahkan, disembunyikan, dan ditransfer sebelum dilakukannya penyitaan dan pembekuan. Dengan melihat adanya konsep *illicit enrichment* melalui konvensi UNCAC dan belum maksimalnya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, maka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus dipertegas agar memberikan hukuman yang menimbulkan efek jera bagi koruptor dan tidak berulang (Indonesia Corruption Watch 2014). Tentunya mekanisme yang relevan untuk itu adalah dengan negara membuat

instrumen hukum untuk memastikan tujuan pemidanaan tersebut bisa terlaksana, salah satunya dengan diaturnya *illicit enrichment* sebagai delik pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia sebagai upaya preventif atau pencegahan atas tindak pidana korupsi.

Selain itu, apabila dilihat dari beberapa contoh kasus korupsi di atas terdapat satu kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah yang apabila dilihat dari laman LHKPN terdapat harta kekayaan yang meningkat saat menjabat sebagai Bupati Sidoarjo, hal ini tentu berkaitan dengan *illicit enrichment* (peningkatan harta kekayaan tidak wajar atau tidak sah) yang mana hal tersebut apabila digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim tentunya akan berpengaruh pada hasil putusan hakim dalam memutuskan sebuah perkara tindak pidana korupsi. Sebagaimana hal nya yang tertulis pada putusan dengan nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PT Sby. Tentunya dengan membahas lebih dalam melalui kasus konkrit yang telah diproses di Indonesia ini menunjukkan bahwa apabila dalam sistem hukum Indonesia memiliki delik *illicit enrichment* sebagai delik pemidanaan, maka penanganan kasus tersebut akan lebih maksimal dan menguatkan fungsi laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) sehingga tidak hanya bersifat formalitas, serta akan lebih berdampak terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut ke dalam penelitian yang berjudul **“Kriminalisasi Pejabat Publik Terkait Dengan *Illicit Enrichment* Sebagai Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor : 40/Pid.Sus-TPK/2020/PT Sby).”**

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1. Bagaimana karakteristik *illicit enrichment* sebagai tindak pidana korupsi?
- 1.2.2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PT Sby, apabila dikaitkan dengan konsep *illicit enrichment*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah sebagaimana di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

- 1.3.1. Mengetahui dan menjelaskan karakteristik *illicit enrichment* sebagai tindak pidana korupsi;

- 1.3.2. Mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi dengan putusan nomor perkara 40/Pid.Sus-TPK/2020/PT Sby, apabila dikaitkan dengan konsep *illicit enrichment*.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka diharapkan dalam penelitian ini mempunyai manfaat bagi pembaca baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Dari Segi Teoritis

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu:

- a. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu pengetahuan yang telah dibahas dalam penelitian agar diketahui oleh pembaca;
- b. Diharapkan dapat berguna untuk pengembangan teoritik di bidang ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan pemidanaan terhadap pejabat publik atas penambahan harta kekayaan tidak wajar atau *illicit enrichment* sebagai bentuk upaya dalam mengindikasi adanya tindak pidana korupsi;
- c. Menambah dan memperkaya literatur-literatur yang telah ada sebelumnya.

1.4.2. Dari Segi Praktik

Secara praktik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau sumber bagi pembaca dan dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Aparat Penegak Hukum
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para aparat penegak hukum sebagai praktisi hukum dalam hal dapat memberikan masukan untuk memecahkan masalah dalam penerapan aturan hukum serta menjadi bahan motivasi agar meningkatkan profesionalisme dalam menanggulangi tindak pidana korupsi.
- b. Bagi Badan Legislatif
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan acuan dalam penetapan segala bentuk perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi agar perundang-undangan tersebut nantinya lebih efektif diberlakukan.

- c. Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi KPK dalam pelaksanaan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.
- d. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menguatkan pendekatan *follow the money* dalam proses pemeriksaan apabila adanya temuan dugaan tindak pidana korupsi sebagai badan yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab atas keuangan negara.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian ini biasa disebut juga sebagai penelitian kepustakaan karena penelitian ini ditujukan untuk peraturan-peraturan tertulis. Dengan menelaah prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab suatu isu hukum (Marzuki 2022).

1.5.2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sebagai berikut:

- a. Menggunakan metode pendekatan perundang-undangan
Metode ini mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji masalah tersebut melalui sudut pandang perundang-undangan.
- b. Menggunakan metode pendekatan konseptual
Metode ini beralih pada pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang ada di dalam ilmu hukum, pendekatan secara konseptual ini merupakan penelitian hukum yang memberi sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan

hukum dilihat dari aspek konsep hukum yang melatarbelakangi atau juga dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam suatu penormaam sebuah regulasi yang erat kaitannya dengan konsep yang digunakan.

- c. Menggunakan metode pendekatan kasus
Metode ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Marzuki 2022).

1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer
Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu berupa berbagai peraturan yang terkait dengan *illicit enrichment*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 4. United Nation Convention Againsts Corruption Tahun 2003 yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nation Convention Againsts Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620.
- b. Bahan hukum sekunder
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder seluruh data yang dapat mendukung ataupun membantu menjelaskan hukum primer dalam hal ini terkait dengan *illicit enrichment*, sebagai berikut:

1. Buku;
 2. Jurnal ilmu hukum atau artikel ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier
- Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan sebagai penunjang dalam memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sebagai berikut:
1. Kamus;
 2. Ensiklopedia.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Pengumpulan bahan hukum primer
Dilakukan melalui berbagai teknik yang digunakan yaitu dengan mencari, memahami serta mendeskripsikan bahan hukum primer yang dapat berupa perundang-undangan.
- b. Pengumpulan bahan hukum sekunder
Dilakukan dengan mengumpulkan studi kepustakaan yang kemudian digunakan sebagai petunjuk dalam memahami penyelesaian sebuah masalah dalam membangun suatu argumentasi hukum.
- c. Pengumpulan bahan hukum tersier
Sebagai tambahan hukum yang dilakukan dengan ketentuan pemahaman istilah hukum yang berupa kamus dan diharapkan nantinya dapat mempermudah peneliti dalam pengambilan keputusan (Marzuki 2022)

1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam pemecahan isu hukum di dalam penelitian ini adalah analisis secara normatif. Kemudian dari bahan hukum yang sudah dikumpulkan selanjutnya dilakukan analisis dengan mengolah secara sistematis bahan hukum yang digunakan menggunakan logika induktif sehingga menghasilkan kesimpulan yang preskriptif (Marzuki 2022).

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan hasil penelitian ini disusun secara sistematis yang terdiri dari 4 bab, dalam masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab agar diperoleh penjelasan ruang lingkup dan sistem permasalahan secara jelas dan lengkap pada skripsi ini. Adapun sistematika penulisan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

- BAB I : Pada BAB I ini berisi tentang latar belakang masalah hukum yang akan diteliti yaitu mengenai kenaikan harta secara signifikan yang dimiliki oleh pejabat publik
- BAB II : Pada BAB II ini berisi tentang uraian mengenai pengertian kriminalisasi, *illicit enrichment*, tindak pidana korupsi, dan pejabat publik.
- BAB III : Pada BAB III ini berisi tentang pembahasan mengenai karakteristik *Illicit Enrichment* Sebagai Tindak Pidana Korupsi dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PT Sby Dikaitkan Dengan Konsep *Illicit Enrichment*.
- BAB IV : Pada BAB IV ini berisi kesimpulan dan saran mengenai hasil dan pembahasan.